

SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG DELIK PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI KABUPATEN BONE



Oleh :

Ramdani HS

04020190121

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG DELIK PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIKABUPATEN BONE**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

**RAMDANI HS.
040200190121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ramdani HS
No. Stambuk : 04020190121
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.No. 0399/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG
DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE.

Makassar, 20 Januari 2023

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 104930582

PEMBIMBING II



Dr. Sahban, SH., MH.
NIPs. 104101109

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennal, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan
Persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : Ramdani HS.
Nomor Stambuk : 04020190121
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG DELIK
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KABUPATEN BONE.

Dasar Penetapan : SK.No. 0399/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi.

Makassar, 20 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
Nips. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh :

RAMDANI HS

04020190121

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis , 02 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Kamis, 02 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH, MH
NIPs. 104930582

Anggota,


Dr. Sahban, SH., MH.
NIPs. 104101109


Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini :

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Delik
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di
Kabupaten Bone.

Nama Mahasiswa : Ramdani HS.

NIM : 04020190121

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK No. 0399/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis,
02 Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr.H.Baharuddin Badaru,S H.,MH.

(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dr.Sahban, SH.,MH.

(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr.Abdul Agis ,SH.,MH.

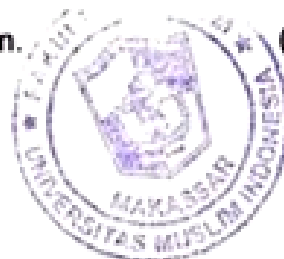
(Penguji I)

(.....)

4. Muhammad Arsy, SH.,M.Kn.

(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ramdani HS.

NIM : 04020190121

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Tentang Delik
Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak di
Kabupaten Bone.

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 02 Februari 2023

Yang Menyatakan



Ramdani HS.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ramdani HS.

NIM : 04020190121

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologis Tentang Delik
Pencurian Yang di Lakukan Oleh Anak di
Kabupaten Bone.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini benar merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Februari 2023

Yang Menyatakan



Ramdani HS.

ABSTRAK

Ramdani HS. NIM 04020190121, Dengan judul “ **Tinjauan Kriminologis Tentang Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Bone** ”. Dibawah bimbingan H.Baharuddin Badaru. Sebagai Ketua Pembimbing dan Sahban sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone dan kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dan Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bone, lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Kabupaten Bone. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian serta data sekunder data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari Polres Kabupaten Bone, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan study dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone, disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, keluarga, ekonomi dan Pendidikan. Dari keempat faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone adalah faktor Ekonomi. Adapun cara Penanggulangan yang dilakukan pihak Polres Kabupaten Bone dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone yakni Upaya Pre-emptif, preventif dan represif.

Rekomendasi dari penelitian ini Agar Polres Bone menambah jumlah personil khususnya di pos-pos polisi yang ada dan menambah jumlah pos polisi ditempat-tempat yang dianggap rawan, sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara terpadu dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone.

Kata kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana, Pencurian.

ABSTRACT

Ramdan HS. NIM 04020190121, with the title "Criminological Review of Theft Delicts Committed by Children in Bone Di. strict". Under the guidance of H. Baharuddin Badaru. As the Chief Advisor and Sahban as a supervising member.

This study aims to find out two things, firstly to find out the factors that cause the crime of theft committed by children in Bone Regency and secondly to find out and analyze what efforts are being made by law enforcement to prevent and overcome the crime of theft committed by children in Bone Regency. .

This research used empirical research methods and this research was carried out in the Bone Regency area, the research location was in the jurisdiction of the Bone Regency Police Headquarters. The types and sources of data used are primary data obtained directly from the results of research and secondary data data obtained from books, scientific papers, laws and regulations, the internet and data sourced from the Police of Bone Regency, data collection techniques using interview techniques and document study.

The results of this study indicate that the causes of the crime of theft committed by children that occurred in Bone Regency were caused by several factors, namely environmental, family, economic and educational factors. Of the four factors that appear to have the most influence on the increase in a crime, especially the crime of theft committed by children that occurred in Bone Regency, is the economic factor. As for the countermeasures carried out by the Bone Regency Police in minimizing the occurrence of theft crimes committed by children that occurred in Bone Regency, namely Pre-emptive, preventive and repressive efforts.

The recommendation from this study is that the Police in Bone increase the number of personnel, especially at existing police posts and increase the number of police posts in places that are considered vulnerable, so that they are able to quickly and accurately provide services and respond in an integrated and intensive manner when a crime occurs, especially theft crime. carried out by children that occurred in Bone Regency.

Keywords: Child Offenders, Theft.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat hidayah dan taufiknya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Selanjutnya kami hanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dimana dengan berkah dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H. dan Dr. Sahban, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih juga sampaikan kepada :

1. Bapak H. Muh. Mokhtar Noer Jaya, SE. MS. Selaku Ketua Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.SI., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati Pawennai, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
5. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, atas bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sahban, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, atas bimbingan, pengarahan, saran serta dukungan yang berarti kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Abd Agis. S.H.,M.H dan Bapak Muhammad Arsy. S.H.,M.Kn selaku dosen penguji penulis.
8. Ibu Dr. Asriati, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik yang telah memberikann saran dan masukan selama saya duduk dibangku perkuliahan.
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis bisa cepat Menyusun skripsi ini.
10. Kepada Kasat Reskrim Polres Bone yang telah memberikan kesempatan dan memudahkan alur perjalanan untuk melakukan penelitian ditempat tersebut.
11. Kedua Orang tua saya tercinta. Penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh kepatuhan serta terimakasih yang tak terhingga atas keikhlasannya, Bapak H. Syamsuddin dan Ibu Hj. Hasnawati atas segala kasih sayang, didikan, pengorbanan, dorongan,

kepercayaan, dukungan moral, material, dan yang selalu memberikan do'anya, serta nasehat selama ini untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada adik saya Muh.Ikfar HS dan kakak saya Edi Kurniawan dan Epi Trisnawati yang selalu mendukung dan menyemangati saya sehingga penulis dapat Menyusun skripsi ini dengan tepat waktu.

13. Kepada Meliyanti yang selalu menemani, membantu dan mengarahkan penulis mulai dari proposal hingga skripsi.

14. Teman-teman semua atas dukungan dan kebersamaannya, terutama untuk sahabat-sahabat pejuang S1 yakni Lia, Fira, Tenri, Fariza. yang sudah banyak membantu dalam urusan perkuliahan.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Billahit Taufiq Walhidayah

Wassalamu'Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Makassar, 02 Februari 2023

Ramdani HS.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Kriminologi.....	6
B. Delik.....	7
C. Pengertian Kejahatan Pencurian.....	11
D. Jenis-jenis Kejahatan Pencurian.....	13

E. Pengertian Anak.....	19
F. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan.....	22
G. Gaya Penanggulangan Kejahatan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis Dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Faktor-faktor Terjadinya Delik Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone.....	41
B. Upaya Penanggulangan Delik Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone.....	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B.Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah asset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa dimasa depan. Karena itu,kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini.Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini,tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalah gunakan, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Masa anak adalah masa dimana orang mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk

mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri.

Ketika menghadapi masa-masa ini seharusnya anak mendapatkan perhatian dan pembinaan yang efektif dari orang tuanya. Akan tetapi, dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan mengurus keperluan duniawi (materil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua keluarga miskin sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari juga sering menelantarkan anak. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati sering terlupakan kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan pengawasan keluarga. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun social sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Realitas ini merupakan suatu hal yang sangat ironis karena bertentangan dengan pentingnya pembinaan dan pengarahan terhadap anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Pertimbangan (*concideran*) selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak “Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus,

memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Dalam AL-Qur'an (QS. Al Maidah : 39) telah dijelaskan tentang pencurian sebagai berikut :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ
عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya :

“Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Prilaku anak yang menyimpang atau bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam, dimana prilaku yang menunjukkan kemerosotan moral manusia telah mereka lakukan. Menurut laporan Pengadilan tahun 2011 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri seluruh propinsi mencatat sebanyak 4.000 tersangka berusia dibawah 16 tahun yang diajukan yang dilakukan oleh anak adalah kejahatan pencurian, dimana delik pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹.

¹ Nurjanah Dian. 2012. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Sumedang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Universitas Langlangbuana: Bandung. Hlm 1.

Ketika anak melakukan kejahatan seperti pencurian, tentunya sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar kejahatan seperti pencurian khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Karena setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi selaras dan seimbang, Pembinaan dan perlindungan anak ini tak melakukan pencurian serta bagaimana pencegahan dan penanggulang dari penegak hukum dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tentang Delik Pencurian yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan delik pencurian di Kabupaten Bone ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan pencurian di Kabupaten Bone ?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoriti, memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan ilmu hukum mengenai delinkuensi khususnya yang terkait dengan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone ?
2. Manfaat praktiks, memberikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dapat memaksimalkan upaya penanggulangan *restorative justice* yang digunakan sekarang serta memikirkan upaya-upaya penanggulangan lainnya sehingga dapat lebih mengurangi delinkuensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard. Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan. Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccarie. Namun ada pendapat lain yang menegaskan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal "*statistic kriminil*" yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan dinegaranya.

Seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi.

Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus mempelajari tentang sebab terjadinya dan

sekaligus mencari upaya penanggulangannya, dapat di tinjau dari segi etimologi dan terminologi.²

Ditinjau dari etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, yakni “*crimen*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.³

1. Michael dan Adler berpendapat bahwa Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh Lembaga-lembaga penertip masyarakat dan oleh para masyarakat.
2. Wood mengatakan Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat⁴.

B.Delik

1. Pengertian Delik

Istilah delict atau delictum adalah suatu istilah teknis yuridis yang hingga sekarang ini dikalangan srjana hukum pidana belum ditemukan pendapat mengenai pembakuan dalam Bahasa Indonesia.

² Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.hlm 2.

³ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.hlm 4.

⁴ Muliadi Mus. 2004. *Tinjaun Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Wilayah Kabupaten Barru*. Universitas Hasanuddin: Makassar.hlm 8-9.

Mengenai strafbaarfeit ini banyak istilah yang di pakai oleh para sarjana hukum di antaranya ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan yang dapat di hukum dan sebagainya.⁵ memakai istilah peristiwa pidana, beliau menyetujui kalau perkataan straf di terjemahkan pidana, karena kita berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immortality reprehensibility or indency of an act at is not a crime unles it is prohibited by the criminal law.*⁶ Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.

⁵ Andi Zainal, Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni, hlm 14.

⁶ Alam, A.D,2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refkejsu Book, Makassar, hlm 16.

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seorang muslim minum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejatan) dari sudut pandang masyarakat islam dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya yang dilakukan manusia,. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan.⁷

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Moeliono merumuskan sebagai berikut kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.⁸

⁷ Rusli Effendy. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Loppin UMI, 1996, hlm 1.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm 3.

Menurut M.A.Elliat mengemukakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara hukuman mati dan hukuman denda dan lain-lain.⁹

Menurut Bongr bahwa Kejahatan merupakan perbuatan anti social yang secara sadar mendapat reaksi dari Negara merupakan pemberian berita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.

Menurut Plato emas dan manusia adalah sumber dari banyak kejahatan.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa : kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pembrontakan,kejahatan yang besar tidak diprbuat untuk memperoleh apa yang diperlakukan untuk hidup, tetapi kemewahan.

Menurut Thomas Aquino menyatakan bahwa: pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin,maka akan menjadi pencuri.¹⁰

Menurut Kejahatan adalah perbuatan yang anti social yang oleh Negara ditentang dengan sadar dengan penjatuhan hukuman.¹¹

⁹ A.Gumilang. 1993. *Kriminalistik*, Bandung, hlm 4.

¹⁰ Topo Santoso & Eva Achajani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11.

¹¹ W.A,Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta Indonesia, hlm 21.

Menurut Wirjono Projo Kejahatan adalah pelanggaran dari, norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.

C.Pengertian Kejahatan Pencurian

R. Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut kejahatan (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran.¹²

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang terjadi dan berbeda satu dengan lainnya.

Kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Buku ke-II (dua), seperti pembunuhan, pencurian, perbuatan curang dan lain sebagainya. Ancaman pidana pada golongan ini bermacam-macam mulai dari pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara.¹³

¹² Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹³ Syahrudin. 2003. "Kejahatan dalam masyarakat dan Upaya Penanggulangannya". Skripsi. Fakultas Hukum Sumatera Utara.

Berikut adalah rumusan kejahatan dari berbagai ahli Kriminologi:¹⁴

1. Thorsten Sellin

Bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkungkung oleh batas politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum pidana.

2. Paul W. Tappan (1947) *an intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law) committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*”.

3. Sue Titus Reid (1979) “Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (Omissi), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak”. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means real*).

4. Sutherland

Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena

¹⁴ Yesmil anwar dan Adang, Op.cit hlm 178.

merugikan, terhadapnya bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.

D.Jenis-jenis Kejahatan Pencurian

KUHP telah mengatur secara yuridis Pasal-Pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan pasal 367 pada XXII Buku II KUHP.

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa atas beberapa penggolongan sebagai berikut.¹⁵

1. Motif Pelaku

Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger.

- a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) misalnya penyelundupan;
- b. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina Pasal 284 KUHP;
- c. Kejahatan politik (*politic crime*), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia;
- d. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motif dendam.

2. Berat atau Ringan Ancaman Pidana.

3. Kepentingan Statistik.

4. Kepentingan Pembentukan Teori.

5. Ahli-ahli Sosiologi.

¹⁵ Alam, Op.Cit, Hlm. 21.

Jenis-jenis pencurian

1. Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum untuk menunjuk pengertian “dalam arti pokok”.Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362. KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- a. Mengambil
- b. Suatu barang
- c. Yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain
- d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

2. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsu-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingatan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menentukan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal

363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan tratus rupiah."

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362)
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara Bersama-sama, atau
- 3) Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk kedalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dengan syarat:
- 4) Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman atau rumah ;
- 5) Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

3. Pencurian Dengan Pemberatan

Diatur dalam Pasal 363 dan 365 disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau

dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti :

- 1) Pencurian hewan ternak ;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung Meletus, bencana alam banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;
- 4) Pencurian untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dimana barang dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian serta jabatan palsu,

4. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang diantara menyebutkan :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

5. Kejahatan Pencurian dalam Keluarga

Kejahatan pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- 3) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada

pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

- 4) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Berdasarkan semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada Pundak kepolisian atau pemerintah saja. Namun seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk KUHP Pasal 365.

E. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.¹⁶

Untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak itu sendiri, yaitu :

¹⁶ Ibid. hlm. 11

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 330 KUHP berbunyi “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila kerkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak dalam kedudukan belum dewasa”.

Pasal 45 KUHP berbunyi “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun” namun ditiadakan dengan berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Namun, diubah pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 yaitu umur anak yang dapat diproses adalah umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum umur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat pada Pasal 1 (satu) Ayat 2 (dua) sampai Ayat 4 (lima) yaitu:

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan.
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kejahatan.
- 3) Anak yang Menjadi Korban Kejahatan yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan.
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Kejahatan yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Kartini Kartono bahwa “keadaan manusia normal masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya”.¹⁷

Menurut Romli Atmasasmita bahwa “seseorang yang masih dibawah usia (umur) dan belum dewasa serta belum kawin”.¹⁸

¹⁷ Kartini, Kartono, 1981. *Patologi social jilid 1*. Bandung: Rajawali Press, hlm 187.

UU No. 12 Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1) berbunyi “orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah”.

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berbunyi “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.

Hukum Islam Menurut Sukiman Rasyid bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum akil baliq. Hanya saja untuk melihat akan tersebut telah baliq atau belum, maka dapat dipedomani sebagai berikut :

- 1) Untuk laki-laki telah bermimpi melakukan persetubuhan dengan lawan jenisnya;
- 2) Untuk wanita, telah haid.

Hukum Adat Dalam hukum adat tidak ditemukan ketentuan yang dengan tegas menetapkan batas umur kedewasaan, hal ini disebabkan hukum adat Indonesia sifatnya tidak tertulis. Menurut Subekti dalam hukum adat Indonesia kedewasaan adalah :

1. Dapat bekerja sendiri ;
2. Cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat ;
3. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri ;
4. Telah menikah ;
5. Berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

¹⁸ Romli, Atmasasmita, 1998, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Hukum Pidana Indonesia, Bandung, hlm 25.

Sedangkan menurut Subekti bahwa anak dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria-kriteria dibawah ini :

- 1) Belum berumur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Belum kawin, apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) tahun, berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak kembali seperti semula, tetapi dianggap telah dewasa;
- 3) Belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-undang Peradilan pada anak yaitu, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Menurut uraian diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelebihan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.

F. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Didalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

penjahat dengan kejahatan namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara suatu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :

1. Teori Klasik

Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerik. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut psikologi hedonistic setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang baik.

Menurut Beccaria bahwa Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *“That the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure”*.¹⁹

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa : “Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”. Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah

¹⁹ Made Dharma, Weda, 1996. Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 15.

diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.²⁰

2. Teori Neo Klasik

Teori Neo Klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpan dari konsepsi-konsepsi hukum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia mahluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:²¹

- a. Adanya perlunakan / perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

²⁰ Made Dharma, Weda, 1996. Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 21.

²¹ Made Dharma, Weda, 1996. Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

1. Patologi, ketidak mampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain- lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan- keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo klasik,tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural,yang ajaib (gaib),sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang kuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak atas dasar rasio dan intelegensi dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi / geografi

Teori ini berkembang di Perancis,Inggris,Jerman. Teori ini mula berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara social.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi social yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena factor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini,

kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

5. Teori Tipologis

Didalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Teori Lombroso / mazhab Antropologis Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.²²

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lamborso yaitu :

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang Panjang, hidung yang pesek , rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;

²² Yesmil, Anwar. Dan Adang, 2010, *Kriminologi. Bandung*, hlm 55.

3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan;
5. Pengikut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.²³

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*. Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.²⁴

Menurut Goring bahwa Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

²³ Made Dharma, Weda, 1996. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 16.

²⁴ Made Dharma, Weda, 1996. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 18

Dengan demikian Goring dalam mencari kuasa kejahatan kembali pada factor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard bahwa Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.

c. Teori Sosiologis

Dalam member kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan social.

Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang

baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

d. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku- buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde bahwa “Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya atau dalam artian karena adanya pengaruh negative dari lingkungan sekitar.²⁵

e. Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis,

²⁵ Made Dharma, Weda, 1996. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi siding MPR.

f. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Mengingat kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan masyarakat. Upaya ini adalah merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan kejahatan / kenakalan.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan maka cara penanggulangannya dapat ditempuh dengan tiga acara yaitu :

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih diutamakan daripada usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas.

Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

Barnets dan Teeters menunjukkan beberapa saran untuk menanggulangi kejahatan, yaitu :

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial criminal / asocial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau

kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik (sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis).²⁶

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan dibidang sosial ekonomi adalah mutlak diperlukan untuk berhasilnya program penanggulangan kejahatan , sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis merupakan faktor yang sekunder.

Selanjutnya Mulyana W. Kusumah mengemukakan bahwa : “sistem keamanan lingkungan yang terpadu adalah langkah secara teoritik sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia”.

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga budaya masyarakat menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial atau mendorong timbulnya perbuatan atau penyimpangan. Dan disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

²⁶ Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak/Remaja*, Bandung : Armico, hlm 79

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sejak terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas system represif, kita tidak akan terlepas dari permasalahan system peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit terdapat sub item Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, RUTAN, Permasyarakatan dan Kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terhubung secara fungsional.

Untuk upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman. Sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. Perlakuan

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang lain yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai suatu pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku penjahat.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini adalah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha agar si pelaku kejahatan dapat Kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dan berinteraksi di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Contoh perlakuan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, misalnya terkadang pihak kepolisian melakukan penangkapan-penangkapan yang tujuannya berbeda dengan maksud agar pelaku diadili dengan keadaan-keadaan tertentu yang dilakukan tergantung peranan sosialnya, sehingga mendapat peranan sosialnya kembali dalam masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan atau penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan

dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran hukum baik pelanggaran seperti yang telah dilakukan maupun pelanggaran yang mungkin lebih besar akan merugikan masyarakat.

2. Penghukuman

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan, mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem kepenjaraan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan penjahat.

Para pelaku kejahatan dalam menjalani masa hukumannya di tempatkan di Lembaga Perasyarakatan, yang pada prinsipnya lembaga ini sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan dan pembinaan.

Jadi, di samping mereka menjalani hukuman, mereka pun di didik dan dibina serta dibekali keterampilan agar kelak setelah keluar dapat menjadi orang yang berguna dan dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif-Empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²⁷ “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.²⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Bone.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Soerjono Soekanto , (1986 : 268)

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian

²⁷ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.48 WIB.

²⁸ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.50 WIB.

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer berupa hasil penelitian di Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Bone.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak.

D.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua, yaitu :

1. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Teknik study Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah berbagai literature yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

E.Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder penulis selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk

menghasilkan kesimpulan dari data-data yang di dapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan tersebut atau data-data yang diperoleh dari hasil analisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan dan tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Di Kabupaten Bone

Setelah melakukan penelitian di tempat yang dianggap merupakan Lembaga-lembaga terkait dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan atau yang melibatkan anak sebagai pelaku di Kabupaten Bone.

Dalam judul skripsi yang penulis ajukan ini, sudah tentu akan timbul pertanyaan, mengapa anak yang tergolong masih polos dan memiliki tingkat kecerdasan yang belum setara dengan orang dewasa mampu terlibat dan bahkan mampu melakukan tindak kejahatan ini. Anak yang pada umumnya masih memiliki pola pikir yang sederhana bagaimana mungkin mampu merencanakan suatu perbuatan untuk mengambil barang milik orang lain. Maka dari itu, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa tempat.

Untuk mengetahui tingkat pencurian di Kabupaten Bone, berikut penulis menguraikan data kejahatan pencurian yang terurai dalam table 1 berikut ini :

Tabel 1 Data Kejahatan Pencurian dari Polres Kabupaten Bone, Tahun 2019 sampai 2021

NO	JENIS PENCURIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		L	S	L	S	L	S
1.	Pencurian Umum	112	107	132	102	144	85
2.	Pencurian dengan Pemberatan	16	13	13	8	8	4
3.	Pencurian Kendaraan bermotor	13	6	16	13	12	8
4.	Pencurian dengan Kekerasan	6	3	6	5	4	3
5.	Pencurian dalam keluarga	-	-	2	2	4	4
JUMLAH TOTAL		147	129	169	130	172	104

Sumber : Polres Kabupaten Bone

Keterangan :

L = Lapor

S = Selesai

Berdasarkan tabel diatas menunjukan jumlah kasus keseluruhan (Lapor dan Selesai) sebanyak 851 kasus dari tahun 2019-2021. Pencurian umum merupakan pencurian yang dominan terjadi dari kelima kejahatan tersebut dengan total kasus 682 kasus. Disusul dengan Pencurian Kendaraan Bermotor selama 3 tahun dengan jumlah kasus (Lapor) sebanyak 41 kasus atau 41% dan yang sudah selesai sebanyak 27 kasus atau 27%.

Selanjutnya Pencurian dengan Pemberatan selama 3 tahun dengan jumlah kasus (Lapor) sebanyak 37 kasus atau 37% dan yang sudah selesai sebanyak 25 kasus atau 25%. Dan Pencurian dengan Kekerasan dengan jumlah kasus (Lapor) sebanyak 16 kasus atau 16%

dan yang sudah selesai sebanyak 11 kasus atau 11% dari tahun 2019-2021.

Pencurian dengan jumlah kasus terendah yaitu pencurian dalam keluarga dimana tahun 2019 tidak terjadi pencurian. Ditahun 2019-2021 jumlah kasus (Lapor) sebanyak 6 kasus atau 6% dan yang sudah selesai sebanyak 6 kasus atau 6%.

Selanjutnya, penulis uraikan data jenis-jenis kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dari data Polres Kabupaten Bone sebagaimana terurai dalam table 2 berikut ini :

Tabel 2 Data Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh anak dari Polres Kabupaten Bone, Tahun 2019 sampai tahun 2021.

NO	JENIS PENCURIAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		L	S	L	S	L	S
1.	Pencurian Biasa	-	-	-	-	-	-
2.	Pencurian Berat	1	1	1	1	1	1
3.	Pencurian Ringan	-	-	-	-	-	-
4.	Pencurian dengan kekerasan	-	-	-	-	-	-
5.	Pencurian dalam keluarga	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		1	1	1	1	1	1

Sumber : Polres Kabupaten Bone

Keterangan :

L = Lapor

S = Selesai

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan pada tahun 2019 dilaporkan 1 kasus kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dan diselesaikan, pada tahun 2020, dilaporkan 1 kasus pencurian yang

dilakukan oleh anak dan diselesaikan, serta tahun 2021 dilaporkan 1 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan dapat diselesaikan.

Selanjutnya penulis menguraikan data pelaku pencurian di Kabupaten Bone. Berdasarkan umur, data pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3 Data Kasus Pencurian yang dilakukan oleh anak menurut umur, Tahun 2019 sampai Tahun 2021.

NO	UMUR						Jumlah
	12	13	14	15	16	17	
1.	-	-	-	-	1	2	3
2.	-	-	-	-	1	2	3
3.	-	-	-	-	2	2	4
Jumlah	-	-	-	-	4	6	10

Sumber : Polres Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel diatas, tampak bahwa pelaku anak yang paling banyak melakukan pencurian adalah anak yang telah berumur 17 Tahun. Dengan jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak 17 tahun sebanyak 6 kasus atau 6%, jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak umur 16 tahun sebanyak 4 kasus atau 4%, jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berumur 12, 13, 14 dan 15 tahun pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tidak ada atau 0%.

Selanjutnya, penulis uraikan data jenis-jenis kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone sebagaimana terurai pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4 Data kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2019 sampai dengan 2021 di Kabupaten Bone.

NO.	Tahun	Jumlah Kasus	Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak				
			Biasa	Berat	Ringan	Dengan Kekerasan	Dengan Keluarga
1.	2019	3	2	1	-	-	-
2.	2020	3	-	2	1	-	-
3.	2021	4	2	2	-	-	-
Jumlah		10	4	5	1	-	-

Sumber: Polres Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel diatas, pencurian berat menempati kejahatan yang paling sering terjadi diantara jenis pencurian lainnya yang dilakukan oleh anak. Pencurian berat dengan jumlah 5 kasus atau 5% pencurian biasa dengan 4 kasus atau 4% dan pencurian ringan dengan jumlah 1 kasus atau 1%

Dengan berdasar pada data tabel diatas (tabel 4), Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pencurian berat menempati kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak diantara jenis pencurian lainnya. Disusul dengan pencurian biasa kemudian pencurian ringan.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut. Adapun beberapa factor penyebab anak melakukan kejahatan pencurian, antara lain :

1. Faktor Keluarga

Perhatian orang tua terhadap anak sangat perlu untuk metode pertumbuhan sikap, perilaku dan psikologis anak. Selain pengajar atau guru disekolah yang mendidik anak untuk berkelakuan baik, orang tua dirumah juga turut aktif untuk membantu berkelakuan baik, karena waktu anak disekolah hanya sedikit.

Kurangnya perhatian orang tua kepada anak bisa saja berubah sikap dan perilaku anak tersebut, bisa saja mereka melakukan keinginan mereka meskipun dengan cara yang bertentangan dengan kebaikan dikarenakan sangat lemahnya pengawasan dari orang tua termasuk melakukan kejahatan pencurian.

Menurut AKP (Ajun Komisari Polisi) Bobby Rachman, S.H.,S.I.K. Selaku Kasat Reskrim Polres Bone, pencurian yang dilakukan oleh anak (Wawancara, 22 November 2022 Pukul 14.46) menyatakan bahwa :

“Penyebab anak melakukan pencurian diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari kedua orang tua atau keluarga yang mengalami *broken home*”.

2. Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi – ambisi yang besar pada diri seorang anak mengingat rasa ingin memiliki anak yang cukup tinggi dari orang dewasa secara umumnya, melihat anak-anak sebayanya yang memiliki barang itu juga, padahal mereka atau orang tua mereka tidak mampu untuk memilikinya sehingga dengan

ambisi anak tersebut mereka kemudian mencari cara untuk memilikinya juga meskipun dengan cara mencuri uang atau mencuri barang.

Ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah anak yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungan yang salah yang akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian. Mereka melakukan kejahatan ini untuk bersenang-senang menikmati hasil dari apa yang mereka curi, Misalnya mabul-mabukan, obat-obatan dan sebagainya.

3. Faktor Ekonomi

Berdasarkan pengamatan, memperlihatkan bahwa salah satu factor penyebab timbulnya kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam hal ini khususnya adalah kemiskinan.

Kemiskinan pada dasarnya juga dapat menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian dengan pemberatan di Kabupaten Bone disebabkan oleh kebutuhan anak yang semakin hari semakin kompleks atau beragam sedangkan orang tua miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mereka sehari-harinya dengan wajar, maka biasanya jalan yang paling mudah dilakukan oleh anak adalah melakukan jalan pintas atau Tindakan yang bertentangan dengan norma-norma, baik itu norma agama maupun norma-norma social lainnya khususnya norma

hukum, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan khusus nya kejahatan pencurian.

Menurut AKP (Ajun Komisari Polisi) Bobby Rachman, S.H.,S.I.K. Selaku Kasat Reskrim Polres Bone, pencurian yang dilakukan oleh anak (Wawancara, 22 November 2022 Pukul 15.02) menyatakan bahwa :

“Pada umumnya anak sebagai pelaku melakukan kejahatan pencurian dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dimana mereka bermaksud untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lain seorang anak yang ingin *handphone*, motor dan lain-lain”.

Jadi disini faktor ekonomi mempunyai hubungan erat dengan status pekerjaan orang tua seorang anak. Dengan pekerjaan yang tidak menentu rasanya sulit untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika para orang tua pelaku kejahatan tersebut sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap, akhirnya seorang anak mengambil jalan pintas dengan cara melakukan suatu kejahatan pencurian yang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

4. Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi, faktor Pendidikan juga merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone, Faktor Pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang anak, dengan kurangnya Pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang anak, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan

Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Seseorang anak yang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berfikir orang tersebut akan sulit berkembang. Sehingga dengan keterbelakangan dalam berfikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi Tindakan yang sering dilakukannya itu adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang anak, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia Pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang anak yang melakukan kejahatan tersebut adalah anak-anak yang masih mengecap dunia Pendidikan.

B. Upaya Penanggulangan Delik Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Bone.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi.

Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini

bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama. Untuk itu masalah ini harus ditanggulangi meskipun sangat sulit untuk menangani masalah kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di beberapa instansi terkait, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone.

1. Upaya Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum

terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

- a. Mengadakan patroli keliling.
- b. Menempatkan personil kepolisian ditempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian.
- c. Melaksanakan sosialisasi dan Kerjasama dengan perlindungan perempuan dan anak dari instansi terkait, sekolah-sekolah di Kabupaten Bone dan kepada orang tua yang memiliki anak yang sudah tidak bersekolah.

3. Upaya Represif

Seiring pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya ini baru diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Bone terkait dalam menanggulangi pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone antara lain adalah :

- 1) Menerima dan mengambil Tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka penyidikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten

Bone dan selanjutnya jika sudah lengkap (P-21) segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Dengan mengambil Langkah-langkah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka akan dapat mengoptimalkan Tindakan koordinasi sehingga luas wilayah yang merupakan masalah selama ini akan dapat tertanggulangi dengan baik. Untuk itu, tanggung jawab dari masing-masing personil untuk konsisten melaksanakan dan melakukan tugas-tugasnya sangat dituntut sehingga dapat menanggulangi dan mengendalikan kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone, disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, keluarga, ekonomi dan Pendidikan. Dari keempat faktor tersebut yang terlihat paling berpengaruh terhadap meningkatnya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone adalah faktor Ekonomi.
2. Upaya Penanggulangan yang dilakukan pihak Polres Kabupaten Bone dalam meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone yakni Upaya Pre-emptif, preventif dan represif. Upaya Pre-emptif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan. Upaya Preventif dilakukan dengan mengadakan patrol dan menempatkan personil kepolisian ditempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian. Upaya Represif dilakukan dengan melakukan Tindakan kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke Kejaksaan.

B. Saran

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone, maka saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Agar Polres Bone menambah jumlah personil khususnya di pos-pos polisi yang ada dan menambah jumlah pos polisi ditempat-tempat yang dianggap rawan, sehingga mampu dengan cepat dan tepat memberikan pelayanan serta penanggulangan secara terpadu dan intensif apabila terjadi kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Bone.
2. Polres Kabupaten Bone diharapkan dapat menambah jumlah sarana dan prasarana penunjang khususnya kendaraan dinas roda empat dan kendaraan roda dua sehingga dapat dilaksanakan patroli dengan baik sesuai kebutuhan lapangan. Sehingga kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dicegah.
3. Sebaiknya aparat pemerintah selaku aparat penegak hukum bekerjasama pemerintah setempat mencari solusi yang tepat guna menaggulangi potensi kejahatan dalam hal ini delik pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- A.Gumilang, 1993. *Kriminalistik, (Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan)*, Bandung.
- Andi Zainal, Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung : Alumni.
- Romli, Atmasasmita, 1998, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Hukum Pidana Indonesia, Bandung.
- , 1984, *Problema Kenakalan Anak/Remaja*, Bandung : Armico.
- Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartini, Kartono, 1981. *Patologi social jilid 1*. Bandung: Rajawali Press.
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Made Dharma, Weda, 1996. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusli Effendy. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana*, LAPPEN-UMI : Ujung Pandang.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia.
- Topo Santoso & Eva Achajani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 12.
- W.A,Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta Indonesia.
- Yesmil, Anwar. Dan Adang, 2010, *Kriminologi. Bandung*.

Internet

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>,
dikases pada tanggal 12 Desember 2017, pukul 10.48 WIB.

Skripsi

Muliadi Mus. 2004. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Wilayah Kabupaten Barru. Universitas Hasanuddin: Makassar. hlm 8-9.

Nurjanah Dian. 2012. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Sumedang Ditinjau Dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Universitas Langlangbuana: Bandung. Hlm 1.

Perundang-Undangan

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BONE
Jl. Yos Sudarso, 27 Watampone 92715

ASLI



SURAT - KETERANGAN
Nomor : SKET / **83** / XI / RES. 1.24/2022

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBY RACHMAN, S.H., S.I.K.
Pangkat / Nrp : AKP / 88110903
Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES BONE

Berdasarkan surat izin penelitian dengan nomor 1420/B.06/FH.UMI/XI/2022, tanggal 21 November 2022 dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fakultas Hukum telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi di Polres Bone, bagi Mahasiswa :

Nama : RAMDANI HS.
Nomor Stambuk : 0402019012
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum pidana
Jenjang Studi : S1
Judul Tesis : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di penggunaan seperlunya.

Dikeluarkan : Watampone
pada tanggal : **25** November 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE
KEPALA SATUAN RESKRIM

BOBY RACHMAN, S.H., S.I.K.
AJUN KOMISAR POLISI NRP 88110903